

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Terdapat beberapa kajian teori yang peneliti jadikan sebagai landasan untuk menganalisis dan membahas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

1. *Urf* (Tradisi /Adat)

Urf secara etimologi atau bahasa merupakan suatu hal yang dipandang baik atau yang diterima oleh akal.¹ Sedangkan secara terminologi atau istilah, *urf* merupakan segala sesuatu yang biasa dijalankan oleh orang pada umumnya, baik perkataan maupun perbuatan. Maka kesimpulannya, *urf* menurut bahasa yaitu “adat” atau “kebiasaan” dan bisa dikatakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan.²

Urf dalam ilmu *ushul fiqh* yaitu merupakan suatu perkara yang telah dilakukan, dibiasakan, dan dijalankan terus menerus oleh masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan. *Urf* juga disebut dengan adat kebiasaan.³

Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *urf* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu baik itu berupa perkataan maupun juga perbuatan. *Urf* dapat dilihat dari tiga segi yaitu antara lain:

a. Dari segi objek

- 1) *Urf al-lafdzi* adalah kebiasaan yang masyarakat lakukan dalam mempergunakan lafadz atau ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga arti ungkapan tersebut telah dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafadz daging, yang lebih banyak terlintas dan diterjemahkan oleh pikiran masyarakat yaitu daging sapi, padahal kata “daging” mencakup semua daging : daging ikan, daging kambing, daging ayam, dll.

¹ Khairul Uman, dkk, *Ushul Fiqh 1*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002, Cet II, hal. 159.

² A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta : Kencana, 2010, hal. 161.

³ Miftahul Arifin dan A. Faisal, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya : Citra Media, 1997, hal. 146.

- 2) *Urf al-amali* adalah kebiasaan yang masyarakat lakukan dan berkaitan dengan perbuatan biasa atau juga muamalah keperdataan. Seperti contohnya kebiasaan hari libur kerja pada hari-hari tertentu dalam kurun satu minggu. Contoh lagi kebiasaan proses jual beli dalam masyarakat yang tanpa mengucapkan pernyataan shighat akad jual beli padahal menurut syara' shighat (kepastian hukum dalam transaksi) jual beli merupakan rukun jual beli. Tetapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak menggunakan shighat dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu syara' membolehkannya.

b. Dari segi cakupan

- 1) *Urf al-'am* adalah kebiasaan yang berbentuk perbuatan yaitu merupakan suatu kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum di seluruh masyarakat atau seluruh daerah, seperti contohnya jual beli motor, maka semua peralatannya, mulai dari ban, jok, spion, kunci, termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad (shighat) tersendiri.
- 2) *Urf al-khasas* adalah adat kebiasaan khusus yaitu merupakan kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat atau daerah tertentu, seperti penentuan masa garansi saat membeli handphone atau alat elektronik lainnya.⁴

c. Dari segi keabsahan

- 1) *Urf al-sahih* adalah adat kebiasaan yang benar yaitu merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap tidak boleh (haram) oleh syara' dan tidak membatalkan yang hukumnya wajib. Contohnya yang terjadi di era sekarang yaitu para pasangan mengadakan acara pertunangan atau lamaran sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara'.⁵

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Toha Putra Group, 1994, hal.122.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Toha Putra Group, 1994, hal.123.

- 2) *Urf al-fasid* adalah adat kebiasaan yang salah yaitu merupakan kebiasaan yang tidak boleh dilakukan dan bertentangan dengan dalil-dalil syara' serta kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti contoh kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan penetapan bunga (riba) untuk masalah pinjam-meminjam.⁶ Atau bisa juga beberapa hal yang sudah menjadi adat kebiasaan manusia tetapi menyalahi syara', membatalkan yang hukumnya sudah wajib atau menghalalkan yang haram.

Arti dari kaidah di atas merupakan apa yang telah dipandang baik oleh kaum, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dalam proses muamalat dan munakahat. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentu tidak boleh dijadikan landasan hukum dalam kehidupan.⁷ Adapun penerapannya, urf merupakan suatu hal yang telah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijihad atau bukan ahli ijihad, baik yang berbentuk perkataan atau juga perbuatan. Dan suatu hukum tertentu yang ditetapkan atas dasar urf bisa berubah karena kemungkinan terdapat perubahan urf itu sendiri atau perubahan zaman, ruang lingkup, dan lainnya.⁸

2. Teori Filsafat Kebudayaan

Keseluruhan aspek ilmu pengetahuan, termasuk filsafat kebudayaan bertumpu pada daya tampung diri manusia untuk terus bertanya dan pada kesempatan berikutnya untuk mencapai suatu pengetahuan tertentu. Bentuk pertama dari pengetahuan adalah pertanyaan. Dalam tata pikir Cartesian, daya tampung ini malahan dijadikan bukti bagi keberadaan manusia sebagai subjek atau bahan materi. Tahu atau mengetahui merupakan bentuk kesadaran pada subjek mengenai adanya entitas atau sesuatu.

Pengetahuan merupakan suatu keadaan atau peristiwa manakala kesadaran dari subjek terlihat jelas, yaitu tatkala subjek menyadari hubungan/relasinya dengan objek. Bentuk

⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 236 - 237.

⁷ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta : Kalam Mulia, 2001, hal. 45.

⁸ Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar*, Juz I (Beirut : Dar Al-Fikr, tt), hal. 414.

pengetahuan ini terdapat pada manusia maupun makhluk sub-human. Namun bentuk pengetahuan manusia lebih luas dan kompleks secara kualitatif maupun kuantitatif, karena mencakup juga kesadaran tentang adanya dirinya dan juga kesadaran mengenai pengetahuan yang kemungkinan bisa ada atau bisa tiada.

Artinya manusia bisa mengetahui sesuatu yang sudah berlalu, mengetahui yang terjadi sekarang, dan ingin tahu kejadian yang akan datang. Dia bisa juga berangan-angan mengandaikan mengetahui sesuatu di masa lampau, di masa sekarang, atau lebih-lebih di masa yang akan datang. Manusia bisa juga melarang dirinya untuk berfantasi atau berkhayal. Kekuatan ini tidak ada pada makhluk sub-human. Dasar dari seluruh kebudayaan yaitu kemampuan manusia yang unik untuk mencapai suatu pengetahuan dengan kesadaran, yang tidak dapat disamakan dengan kemampuan makhluk sub-human.⁹

Contoh seekor singa bisa mengetahui di hamparan Savana di hadapannya ada sekelompok rusa yang sedang memakan rumput. manusia bisa mengetahui persis objek yang sama tetapi dengan kualitas kognisi (keyakinan) dan ekstensi perseptif yang jauh lebih kompleks dan jelas. Sebaliknya, beberapa jenis hewan dengan kuasa nalurinya bermigrasi untuk menghindari musim dingin atau berpindah tempat menjelang datangnya suatu musibah alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi, angin topan, dan lain-lain. Manusia justru tidak mempunyai kemampuan itu. dia harus bersusah payah melalui jatuh-bangunnya ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kemampuan sensorik yang disebutkan oleh Sigmund Freud yaitu diidentifikasi terdapat pada hewan dan merupakan kemampuan phylogenetic belaka.

Dari pemaparan tersebut terdapat perbedaan besar antara makhluk sub-human dengan manusia yang mengetahui sesuatu baik dalam hal ekstensi/keberadaan, kualitas, maupun caranya. Dasar dari pengetahuan yang dimiliki manusia itu terjangkau dalam eksistensinya yang unik dan penuh teka-teki (enigmatic).

Karena itu manusia tidak hanya mengetahui, melainkan juga mampu memahami serta menganalisis pengetahuan yang didapat dari pikirannya, memeriksa kebenaran, menyalahkan

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2017, hal. 18.

pengetahuan yang ditangkap dan juga memiliki kemampuan untuk memilih tidak mau tahu. Dalam kegiatan mengetahuinya, manusia tidak hanya menyadari melainkan juga menghubungkan segala yang disadarinya, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan. Manusia juga bisa menarik kesimpulan yang didapat dengan cara melompati batas pengalamannya sebagai khayalan atau lebih jauh lagi melompati batas kesadarannya sebagai fantasi atau melompati logika dengan kemampuan memahami sesuatu tanpa lewat penalaran rasional dan intelektualitas (intuisi).¹⁰

3. Teori tentang Weton

a. Pengertian Weton

Menurut KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*weton*” merupakan hari lahirnya seseorang yang dijumlahkan dengan hari pasarannya, yaitu Legi, Pahing, Kliwon, Pon, dan Wage. Weton juga disebut sebagai kalender Jawa atau penanggalan Jawa yang merupakan sistem penanggalan dan digunakan oleh masyarakat kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya dan wilayah-wilayah yang mendapat pengaruhnya. Penanggalan ini mempunyai keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam dan sistem penanggalan masyarakat Hindu.¹¹

Dalam bahasa Jawa, kata “*wetu*” bermakna keluar atau lahirnya seseorang, kemudian mendapatkan akhiran kata “*an*” yang kemudian membentuk menjadi kata benda. Maka kata “*weton*” merupakan gabungan antara hari pasaran dan pada saat bayi dilahirkan dari rahim seorang ibu ke dunia.¹²

Tradisi para orang tua sebagian masyarakat Jawa terutama di daerah pedesaan salah satunya adalah dalam menentukan jodoh calon pasangan anaknya, mereka masih menggunakan hitungan weton dan menggantungkan tradisi

¹⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2017, hal. 19.

¹¹ Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007), hal. 154.

¹² Purwadi dan Enis niken, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta : Pani Pustaka, 2007), hal. 149.

tersebut. Dengan cara mengotak-atik hari dalam pasaran Jawa maka akan ditemukan hasilnya, apakah anaknya jika menikah dengan yang melamarnya akan bernasib beruntung atau malah mendapatkan sial.

Dari hal tersebut, selanjutnya orang tua akan melihat dan membuat keputusan apakah akan menerima pinangan pria tersebut atau menolaknya. Apabila perhitungan weton antara gadis dan jejaka itu cocok, maka perjodohan diantara mereka berdua dapat dilanjutkan ke jenjang *ngelamar* (lamaran/tunangan), dan sebaliknya jika tidak cocok maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan dan akhirnya tidak jadi menikah.

Masyarakat adat Jawa menganut *dinamisme* dan *animisme* yang memuliakan roh nenek moyang dan roh alam. Seperti yang diketahui ramalan-ramalan adat Jawa dalam perhitungan weton ini sering kita dengar dari sesepuh yang ada di Jawa. Sehingga pada waktu itu semua peristiwa atau kejadian yang terjadi akan dihubungkan dengan fenomena alam dianggap wajar. Berarti nenek moyang yang ada di suku Jawa akan terdorong untuk belajar mengenai gejala-gejala atau fenomena alam dan bertujuan untuk memudahkan dalam penyampaian kepada anak-anaknya dan generasi selanjutnya maka mereka menuliskannya dan kemudian dibukukan dalam kitab primbon.¹³

b. Fungsi dan Kegunaan Weton

Bagi sebagian masyarakat Jawa mempelajari weton adalah perihal yang sangat penting, karena weton nantinya akan berhubungan dengan peristiwa yang akan terjadi atau kegiatan yang akan dilakukan di dalam kehidupan, seperti berikut ini :

1. Menghitung dan mengetahui cocok tidaknya pasangan atau calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang berniat akan melangsungkan pernikahan. Perhitungan dalam weton dilakukan berdasarkan bilangan-bilangan tertentu yaitu dengan cara menghitung angka neptu (hari lahir) dan pasaran kedua

¹³ Atiek Walidaini Oktiasasi, dan Sugeng Harianto, “*Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*”, Paradigama, Vol. 04 No 03 (2016), hal. 3.

pasangan. Dengan cara tersebut dapat diketahui istilah nama hitungan (seperti *pegat*, *ratu*, *jodoh*, dll) yang akan mempengaruhi pernikahannya. Bisa juga sisa dari perhitungan tersebut yang menentukan apakah pasangan tersebut baik untuk kehidupan kedepannya atau mengalami kesialan setelah melakukan pernikahan.

2. Mengetahui atau memahami sifat, watak dan perilaku seseorang. Dalam tradisi adat Jawa, orang Jawa mengenal perhitungan weton untuk mengetahui karakter atau sifat seseorang. Cara menghitungnya juga dengan cara menjumlahkan 7 hari dalam seminggu dan 5 hari pasaran Jawa. Dengan itu kita dapat mengira-ngira seseorang mempunyai sifat yang baik atau sifat yang buruk. Dalam hal ini kita juga bisa berhati-hati dalam memilih pasangan hidup yang dilihat dari sifat dan karakternya.
3. Menjauhkan hal buruk dan kesialan. Dalam ajaran Islam mengenal kewajiban berpuasa. Sedangkan budaya adat Jawa juga memilih adat puasa namun dilakukan setiap weton seseorang. Selain untuk memperingati hari kelahiran, puasa ini juga dilakukan agar selalu memperoleh keselamatan.
4. Perhitungan weton juga bisa digunakan untuk mengetahui hari baik atau buruk dalam bepergian, mendirikan rumah, dan mencari rezeki. Dengan mengetahuinya, kita bisa berhati-hati dan berjaga-jaga untuk selalu waspada terhadap keadaan.
5. Agar hidupnya berkah dan selalu meraih kesuksesan di masa depan, beberapa orang Jawa memiliki kebiasaan dengan melakukan selamatan pada peringatan wetonnya. Selamatan ini dilakukan sebagai rasa syukur serta agar selalu meraih kesuksesan dan keselamatan.¹⁴

c. Rumus Dasar Perhitungan Weton

Untuk menerapkan fungsi dan kegunaan daripada weton, maka perlu di ketahui rumus dasar-dasarnya. Dasar perhitungan weton yaitu sebagai berikut :

No	Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
1	Minggu	5	Legi	5
2	Senin	4	Pahing	9

¹⁴ <https://www.boombastis.com/pentingnya-weton/47326> diakses pada tanggal 14 Oktober 2018.

3	Selasa	3	Pon	7
4	Rabu	7	Wage	4
5	Kamis	8	Kliwon	8
6	Jum'at	6		
7	Sabtu	9		

Maka jika dijumlahkan pertemuan antara neptu hari tujuh dan pasaran lima diperoleh hasil antara lain :

a) Minggu

Minggu Legi	$5 + 5$ jadi jumlahnya 10
Minggu Pahing	$5 + 9$ jadi jumlahnya 14
Minggu Pon	$5 + 7$ jadi jumlahnya 12
Minggu Wage	$5 + 4$ jadi jumlahnya 9
Minggu Kliwon	$5 + 8$ jadi jumlahnya 13

b) Senin

Senin Legi	$4 + 5$ jadi jumlahnya 9
Senin Pahing	$4 + 9$ jadi jumlahnya 13
Senin Pon	$4 + 7$ jadi jumlahnya 11
Senin Wage	$4 + 4$ jadi jumlahnya 8
Senin Kliwon	$4 + 8$ jadi jumlahnya 12

c) Selasa

Selasa Legi	$3 + 5$ jadi jumlahnya 8
Selasa Pahing	$3 + 9$ jadi jumlahnya 12
Selasa Pon	$3 + 7$ jadi jumlahnya 10
Selasa Wage	$3 + 4$ jadi jumlahnya 7
Selasa Kliwon	$3 + 8$ jadi jumlahnya 11

d) Rabu

Rabu Legi	$7 + 5$ jadi jumlahnya 12
Rabu Pahing	$7 + 9$ jadi jumlahnya 16
Rabu Pon	$7 + 7$ jadi jumlahnya 14
Rabu Wage	$7 + 4$ jadi jumlahnya 11
Rabu Kliwon	$7 + 8$ jadi jumlahnya 15

e) Kamis

Kamis Legi	$8 + 5$ jadi jumlahnya 13
Kamis Pahing	$8 + 9$ jadi jumlahnya 17
Kamis Pon	$8 + 7$ jadi jumlahnya 15

Kamis Wage	8 + 4 jadi jumlahnya 12
Kamis Kliwon	8 + 8 jadi jumlahnya 16

f) Jum'at

Jum'at Legi	6 + 5 jadi jumlahnya 11
Jum'at Pahing	6 + 9 jadi jumlahnya 15
Jum'at Pon	6 + 7 jadi jumlahnya 13
Jum'at Wage	6 + 4 jadi jumlahnya 10
Jum'at Kliwon	6 + 8 jadi jumlahnya 14

g) Sabtu¹⁵

Sabtu Legi	9 + 5 jadi jumlahnya 14
Sabtu Pahing	9 + 9 jadi jumlahnya 18
Sabtu Pon	9 + 7 jadi jumlahnya 16
Sabtu Wage	9 + 4 jadi jumlahnya 13
Sabtu Kliwon	9 + 8 jadi jumlahnya 17

d. Istilah Kecocokan dalam Perkawinan

1. PEGAT	13. TINARI	25. PEGAT
2. RATU	14. PADU	26. RATU
3. JODOH	15. SUJANAN	27. JODOH
4. TOPO	16. PESTHI	28. TOPO
5. TINARI	17. PEGAT	29. TINARI
6. PADU	18. RATU	30. PADU
7. SUJANAN	19. JODOH	31. SUJANAN
8. PESTHI	20. TOPO	32. PESTHI
9. PEGAT	21. TINARI	33. PEGAT
10. RATU	22. PADU	34. RATU
11. JODOH	23. SUJANAN	35. JODOH
12. TOPO	24. PESTHI	36. TOPO

Berikut adalah arti dari istilah diatas yang biasanya digunakan untuk mengetahui cocok tidaknya pasangan, antara lain sebagai berikut :

1. Pegat

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Pegat", maka akan bertemu dengan

¹⁵ Ibnu Syu'eb al-Bu'ary, *Kumpulan Primbon Jawa Lengkap*, Toko Buku Mahkota, Surabaya, 1984, hal. 3-4.

banyak masalah dalam pernikahannya entah itu dari segi keuangan atau ekonomi, mengalami kekerasan dan pertengkaran kekuasaan, perselingkuhan, yang pada akhirnya berakhir tragis pada perceraian.

2. Ratu

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Ratu", maka mereka bisa dikatakan cinta sejati. Di dalam pernikahannya akan disegani oleh para tetangganya, dihormati orang lain, banyak juga yang iri karena keharmonisan hubungan yang sudah terjalin.

3. Jodoh

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Jodoh", seperti namanya yaitu jodoh, maka mereka merupakan jodoh sehidup semati. pernikahannya akan lancar sampai tua, hidup berumah tangga dengan kebahagiaan, cocok diantara keduanya, dapat menerima kelebihan serta kekurangan satu sama lain.

4. Topo

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Topo", awal pernikahannya memang terasa susah karena ada banyak cobaan tapi jika sudah lima tahun ke atas usia pernikahannya, biasanya berubah menjadi indah. Di awal-awal tahun pernikahan sering mendapatkan masalah entah itu dari segi ekonomi atau yang lainnya, namun apabila sudah memiliki anak maka mereka akan berumah tangga dengan dipenuhi kebahagiaan.

5. Tinari

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Tinari", maka mereka dalam menjalani pernikahan akan selalu bertemu dengan kesenangan, dipermudah dalam mencari uang atau rezeki, serta tidak mengalami hidup dalam kesengsaraan.

6. Padu

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Padu", maka pernikahannya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi walaupun hampir setiap ada masalah akan berujung dengan pencaci makian tidak sampai ada kata "bercerai" antara keduanya.

7. Sujanan

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Sujanan", maka pernikahannya tidak akan berjalan harmonis dikarenakan sering terjadi perselingkuhan, entah dari pihak laki-laki atau perempuannya, atau malah keduanya memiliki selingkuhan.

8. Pesthi

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Pesthi", maka rumah tangganya akan merasakan hidup aman, nyaman, tenteram, rukun di antara keduanya. walaupun setiap pernikahan terdapat masalah mereka tidak akan merusak keharmonisannya.

e. Istilah Kecocokan dalam Perkawinan II

Jika kedua neptu laki-laki dan perempuan di jumlahkan, lalu dibagi 5 maka juga dapat digunakan untuk mengetahui kecocokan keduanya setelah menikah, contohnya adalah jika laki-laki memiliki jumlah neptu hari dan pasaran 17 dan perempuan memiliki jumlah neptu hari dan pasaran 11, maka $17 + 11$ adalah 28. Jika dibagi 5 maka sisanya adalah 3 yang memiliki makna *Gedong*. Di bawah ini akan dijelaskan makna dari istilah-istilah yang di gunakan untuk mengetahui kecocokan perkawinan dari hasil pembagian 5, yaitu antara lain :

1. Apabila sisa 1 memiliki arti *Sri*, yaitu menunjukkan bahwa rumah tangganya baik dan berkah. Selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah, jarang mengalami pertengkaran dan hidup bahagia.
2. Apabila sisa 2 memiliki arti *Lungguh*, yaitu menunjukkan bahwa rumah tangganya hidup bahagia dan salah satu dari suami atau istrinya akan menduduki jabatan mulia dan terhormat, entah itu jadi pemimpin atau memiliki usaha yang sukses. Hubungannya juga harmonis dan jarang ada pertengkaran didalamnya.
3. Apabila sisa 3 memiliki arti *Gedong*, yaitu menunjukkan bahwa rumah tangganya bahagia, rezeki melimpah ruah, hidp dengan kekayaan, jarang bertengkar, kalaupun bertengkar mereka dapat menyelesaikannya dengan baik.
4. Apabila sisa 4 memiliki arti *Lara* atau sakit, yaitu menunjukkan bahwa rumah tangganya akan mendapatkan gangguan yang sangat berat. Akibatnya suami dan istri

akan mengalami penderitaan. Ekonominya sulit serta sering bertengkar karena adanya ketidakcocokan.

5. Apabila sisa 0 atau habis dibagi 5 memiliki arti *Pati* atau mati, yaitu menunjukkan bahwa rumah tangganya sangat menderita, sering terdapat kematian dari anggota keluarganya, akibatnya hidupnya selalu diselimuti rasa duka.

4. Teori tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan berumah tangga yang berbahagia, melanjutkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan itu hakikatnya bukan hanya sekedar ikatan formal belaka, akan tetapi juga memiliki arti beribadah dan menyempurnakan separuh agama. Perkawinan adalah tempat peresmian rasa kasih, sayang, cinta, dan memperoleh keturunan yang sah dalam agama.¹⁶

Dalam seni sastra bidang ilmu fiqh berbahasa Arab, perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj* yang biasa diartikan sebagai *aqdu al-tazwil* yang berarti akad nikah. Juga diartikan sebagai *wath'u al-zaujiah* yang bermakna menyetubuhi istri.¹⁷ Sedangkan dalam istilah hukum Islam pernikahan yaitu proses akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan dan menghalalkan kesenangan lahiriyah dan batiniyah antara laki-laki dengan perempuan.¹⁸

b. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat perkawinan adalah dasar utama bagi sahnya perkawinan itu sendiri. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan hak serta kewajiban antara calon pasangan suami dan istri. Seorang istri berhak meminta pertanggungjawaban atas hidupnya

¹⁶ Santoso, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan : *Hakekat perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 431.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 35.

¹⁸ Abdur Rahman Ghazali, *fiqh munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2003), hal. 8.

kepada suami seperti memberikan nafkah lahir maupun batin, menjaga/membimbing istri, memberikan rasa cinta, dan lain-lain, serta seorang suami berhak juga meminta haknya kepada istri seperti seorang istri harus mau digauli suaminya dan menemaninya ketika suami sedang sakit.

1. Syarat-syarat bagi calon pengantin antara lain :

Laki-laki	Wanita
Calon mempelai pria beragama Islam. Jelasnya, bahwa calon suami itu memang berjenis kelamin laki-laki. Calon mempelai laki-laki itu halal kawin dengan calon istri (tidak satu persusuan). Calon suami tidak merasa ada unsur paksaan untuk melakukan perkawinan tersebut. Tidak sedang melakukan ihram. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Tidak sedang mempunyai 4 istri.	Beragama Islam. Jelas bahwa dia adalah seorang wanita bukan <i>khunsa</i> (transgender). Halal bagi calon suami. Wanita tersebut tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam masa 'iddah. Tidak dalam keadaan ihram, haji atau umroh.

2. Syarat-syarat bagi wali antara lain:

- 1) Wali adalah seorang laki-laki
- 2) Beragama Islam.
- 3) Baligh dan pastinya berakal.
- 4) Berlaku adil (tidak fasik).

3. Syarat-syarat bagi saksi perkawinan diantaranya :

- 1) Minimal 2 orang berjenis kelamin laki-laki.
- 2) Beragama islam.
- 3) Baligh dan tidak anak-anak.
- 4) Merdeka atau bukan budak.
- 5) Bisa memahami maksud akad nikah.

Sedangkan rukun merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah tidaknya suatu ibadah atau pekerjaan, seperti membasuh wajah ketika sedang wudhu dan melakukan *takbiratul ihram* untuk beribadah sholat. Atau dalam perkawinan harus ada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Juhur ulama telah menyepakati bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas : 1) Ketika perkawinan berlangsung, harus ada pengantin laki-laki dan perempuan. 2) Calon pengantin perempuan harus memiliki wali. 3) Diharuskan ada dua orang saksi atau bisa lebih. 4) Shighat akad nikah adalah ijab kabul yang diucapkan oleh seorang wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁹

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam antara lain :

1. Berbakti dan beribadah kepada Allah SWT.
2. Menyempurnakan separuh agama dan melaksanakan sunnah Rasul.
3. Membentengi diri dari perbuatan zina.
4. Mencukupi atau memenuhi kodrat manusia yang telah menjadi hukumnya bahwa pria dan wanita itu hakikatnya saling membutuhkan.
5. Melanjutkan keturunan.
6. Mendekatkan agar menimbulkan sikap saling pengertian.
7. Melanjutkan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.²⁰
8. Saling menguatkan ketika salah satunya memiliki permasalahan.

5. Teori Aqidah dan Teologi Asy'ariyah tentang Kebebasan dalam Berkehendak

Aqidah dalam istilah Islam artinya adalah iman. Aqidah merupakan sistem keyakinan atau kepercayaan. Jadi aqidah Islamiyah adalah rasa keimanan yang mantap dan sifatnya pasti

¹⁹ Mahfud Riza, *Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah)*, Skripsi, Lampung, IAIN Metro Lampung, 2018, hal. 15.

²⁰ Santoso, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan : Hakekat perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 417.

dengan segala pelaksanaan kewajiban dan kegiatan bertauhid kepada Allah SWT, beriman kepada adanya Malaikat, Rasul-Rasul, kitab-kitab, hari kiamat, segala takdir baik maupun buruk dan mengimani tentang seluruh prinsip agama (ushuluddin), serta sesuatu yang tidak kasat mata atau ghaib.

Al-Asy'ari pada dasarnya melukiskan manusia sebagai sesuatu yang memiliki sifat lemah, tidak mempunyai kekuatan dan daya apa-apa disaat berhadapan dengan kekuasaan mutlak dan absolut. Manusia itu dipandang lemah, al-Asy'ari dalam pemahaman terhadap hal ini lebih mendekati kepada paham *jabariyah* (fatalisme) dari paham *qadariyah* (free will). Manusia dengan segala kelemahannya sangat bergantung kepada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Untuk mengetahui dan melihat hubungan kemauan dengan perbuatan dan kekuasaan mutlak Tuhan, al-Asy'ari memakai istilah *al-kasb* (perolehan).²¹

Para ahli bahasa berpendapat bahwa kata kasb mempunyai makna dasar yang meliputi “mencari, menginginkan, dan mendapatkan”. Dari sini kemudian muncul, makna “mencari rezeki” atau “berusaha”, “berjalan untuk mendapatkan rezeki” dan “mencari sesuatu yang dikira akan mendatangkan keuntungan (manfaat) atau yang terjadi kenyataannya mendatangkan kerugian (mudharat)”. Contoh memiliki anak juga merupakan kasb dikarenakan ayahnya menginginkannya dan memiliki usaha untuk mendapatkannya.²² Al-Asy'ari memisahkan antara pengertian kasb dan khaliq. Menurutnya, Allah adalah khaliq (pencipta) perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakannya (muktasib). Hanya Allah SWT lah yang dapat menciptakan segala sesuatu (termasuk kemauan dan keinginan manusia). Kasb bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang datang dari manusia dengan perantaraan daya yang diciptakan oleh Allah.

Paham kasb tersebut lalu menimbulkan penjelasan yang sulit untuk ditangkap secara logika. Di salah satu sisi ia ingin menggambarkan peran manusia dalam perbuatan mereka. Tapi dalam penjelasan al-Asy'ari menangkap sesuatu bahwa kasb itu pada hakikatnya merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

²¹ Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Cetakan I : Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001, hal. 122.

²² M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 431.

Jadi kesimpulannya dalam teori kasb, manusia tidak memiliki pengaruh efektif dalam perbuatannya. Kasb, kata al-Asy'ari adalah suatu hal yang telah timbul dari perbuatan (al-muhtasib) dengan perantaraannya yang diciptakan.

6. Teori Akulturasi Kebudayaan yang Dihubungkan dengan Hukum dan Dakwah Islam

Dahulu kala, masyarakat di Jawa menganut kepercayaan Hindu - Budha atau yang sering kita dengar dengan sebutan *animisme* dan *dinamisme*. Setelah itu Islam datang dan terjadilah akulturasi budaya antara kepercayaan lokal dan Islam. Masyarakat Jawa terkadang masih kesulitan membedakan apakah ini budaya dari Islam, Hindu, Budha, ataukah Jawa. Dari sinilah muncul produk turunan berupa cara berislam dalam masyarakat Jawa (Kejawen). Banyak pertanyaan muncul tentang berbagai tradisi ritual Jawa, bukan hanya dari orang awam terhadap Islam, tetapi juga dari para da'i, takmir masjid, dan tokoh masyarakat. Pada intinya, apakah berbagai amalan atau ritual Kejawen itu bagian dari Islam atau justru bertentangan dengan Islam.

Contoh dari akulturasi budaya yang sering digunakan di Jawa adalah tentang perhitungan weton. Salah satunya adalah tentang puasa weton, apakah hal tersebut menurut ajaran Islam termasuk sunnah, mubah atau bid'ah. Dalam Islam, puasa hanya ada dua yaitu puasa sunnah dan puasa wajib. Dalam ajaran Islam Kejawen, puasa adalah sebagai bentuk tirakat dan sebagai bentuk upaya diri kita meminta perlindungan kepada Allah SWT. Puasa weton menurut Islam masih menjadi teka teki, apakah diperbolehkan atau justru berlebih lebihan.

Puasa weton menurut Islam memang tidak ada dalil yang menjelaskan. Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin karena di hari itulah amal setiap hamba dilaporkan kepada Allah, dan beliau ingin agar ketika amal beliau dilaporkan, beliau dalam keadaan berpuasa. Hanya saja, kebetulan hari Senin ini bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Puasa weton menurut Islam masih bersifat bukan sunnah namun juga tidak diharamkan, maka kesimpulannya puasa weton bersifat mubah. Artinya, jika dilakukan adalah boleh namun tidak ada janji konsekuensi berupa pahala terhadap amalan puasa weton yang dilakukan.

Meski demikian, aliran Islam Kejawen meyakini puasa weton tidak hanya memburu pahala namun lebih kepada memburu rasa tirakat. Memburu keprihatinan seseorang terhadap hari kelahirannya. Apapun itu, puasa adalah salah satu bentuk tirakat dasar yang bisa mendatangkan keselamatan, mendatangkan keberkahan dan kelimpahan ridho sang Maha Kuasa. Jadi puasa weton menurut Islam adalah mubah dan secara Kejawen ini sangat baik demi menyelamatkan diri manusia itu sendiri dari kesialan dan energi negatif yang menyerang, begitupun dengan perhitungan weton yang dikaitkan dengan perkawinan dan rezeki seseorang. Hal tersebut boleh di lakukan selama tidak merusak aqidah kita terhadap Allah SWT dan tidak ada dalil yang jelas untuk mengharamkannya, serta tujuan dari tradisi tersebut hanya untuk berikhtiar.²³

7. Teori Kaidah Islam tentang Adat Tradisi dan Akulturasi Kebudayaan

Islam datang lalu berkembang di wilayah Arab, di sana berlaku sebuah adat atau norma yang telah lama mengatur kehidupan bermuamalah. Adat tersebut akhirnya telah diterima oleh generasi sebelumnya dan juga generasi sesudahnya lalu diyakini dan dijalankan oleh umat dengan menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan jalan yang baik untuk mereka. Islam juga membumi dengan seperangkat norma syara' yang telah mengatur kehidupan muamalah dan wajib ditaati umat Islam sebagai dampak dari keimanannya terhadap Allah SWT dan RasulNya. Sebagian adat yang lama tersebut terdapat keselarasan dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang telah datang. Beberapa adat yang bertentangan tersebut tidak mungkin dengan sendirinya dilaksanakan secara bersamaan dengan hukum syara' oleh umat Islam.

Pertemuan antara syari'at dan adat itu menjadi absorpsi, pemasukan, pembenturan dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan yaitu proses seleksi adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilestarikan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama yaitu kemaslahatan menurut ajaran/petunjuk. Berikut ini beberapa

²³ <https://www.walisembilan.com/puasa-weton-menurut-islam-sunnah-mubah-ataubidah/> diakses pada tanggal 26 September 2017.

kaidah fiqh yang sering digunakan dalam menanggapi sebuah adat/tradisi :

- a. Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai baru yang lebih baik.

أَلْمَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya : “Yakni memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.”²⁴

- b. Adat istiadat yang ada di dunia ini di manapun itu selama tidak bertentangan dengan agama Islam secara teologi, maka dia bisa dijadikan tradisi dalam Islam.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum.”²⁵

- c. Segala sesuatu yang tidak ada ketegasan dalil tentang halal haramnya, maka harus dikembalikan kepada asalnya yaitu boleh.

وَالْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.”²⁶

Berdasarkan realitas yang terjadi dalam perkembangan hukum Islam, A. Mustafa Al- Maraghi mengatakan bahwa suatu kebijakan hukum dapat saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu perkara hukum dijumpai sudah tidak maslahat dikarenakan adanya perubahan sosial, maka boleh diganti dengan ketetapan baru yang sesuai atau lebih cocok dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.²⁷

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2008), hal. 416.

²⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Faqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, (Palembang : Noer Fiqri, 2019), hal. 10.

²⁶ Abdul mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2004), hal. 25.

²⁷ Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar*, Juz I (Beirut : Dar Al-Fikr, tt), hal. 414.

8. Teori Qada dan Qadar

Qada merupakan ketetapan Allah SWT sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendak-Nya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk-makhlukNya, sedangkan qadar yaitu Perwujudan dari qada atau ketetapan Allah SWT dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendak-Nya. Qadarnya Allah ini juga biasa disebut dengan istilah takdir. Hubungan antara qada dan qadar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan karena qada diibaratkan “rencana”, sedangkan qadar sebagai “perwujudan atau kenyataan” yang terjadi. Jadi, iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluk-Nya. Setiap manusia, telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah di atur nasibnya sejak zaman azali. Meski ada takdir Allah SWT, bukan berarti kita sebagai manusia bermalas-malasan menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar. Karena sebuah keberhasilan tidak akan tercapai tanpa adanya usaha. Contoh dari qada dan qadar adalah sebagai berikut :

1. Kematian : Allah SWT menjadikan manusia di dunia ini sudah ditentukan usianya, ada yang panjang umur dan tidak. Bahkan anak baru lahir pun ada yang sudah meninggal. Kematian manusia yang kita saksikan merupakan qada dan qadar dari Allah SWT.

2. Rezeki : Allah SWT menciptakan manusia bergandengan dengan rezekinya. Ada yang Allah takdirkan kaya, cukup dan miskin. Semua manusia ingin hidup kaya, senang, dan bahagia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari ada yang mudah mencari rezeki dan ada yang sulit. Kenyataan rezeki manusia berbeda, ini merupakan bukti qada dan qadar dari Allah SWT.

3. Kelahiran : Sebagian ibu yang mengandung menginginkan bayinya lahir perempuan, tetapi kenyataannya Allah SWT memberikan anak laki-laki, itulah qada dan qadar dari Allah SWT.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penelitian yang membahas kepercayaan tradisi weton dalam kehidupan adat Jawa ditinjau dari perspektif aqidah Islam masih jarang karena sebagian besar membahasnya hanya terfokus dengan hal perkawinan saja tanpa mengaitkan dengan unsur watak dan rezeki. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema.

Yang pertama yaitu penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentu Hari Nikah dalam Primbon Jawa di Desa Rantau jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur* yang ditulis oleh Sri Mardiani Puji Astuti.²⁸ Dalam skripsinya menjelaskan bahwa masyarakat adat Jawa dalam praktiknya memilih bulan apa untuk penentu hari nikah dan itu dilakukan saat acara lamaran oleh calon mempelai. Jika tokoh adat mengatakan bahwa bulan yang digunakan untuk menikah adalah baik dan diperbolehkan, maka kemudian tokoh adat dan kedua pihak keluarga secara langsung mencari hari baik yang bisa menghindarkan balak atau hal-hal buruk. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah terletak pada penggunaannya. Jika penelitian ini hanya berfokus pada pemilihan bulan yang mempengaruhi perkawinannya, akan tetapi pada penelitian yang penulis lakukan berfokus pada hitungan weton yang akan dihubungkan dengan watak dan rezekinya yang akan mempengaruhi perkawinannya.

Yang kedua yaitu penelitian dengan judul *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap* yang ditulis oleh Kukuh Imam Santoso.²⁹ Kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu warga desa Pesahangan sangat berpegang teguh terhadap tradisi perhitungan weton, Karena selain melestarikan budaya adat Jawa, tradisi ini sudah mengental dengan kehidupan masyarakat dan ketika ada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, maka keduanya harus melakukan perhitungan weton agar

²⁸ Sri Mardiani Puji Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentu Hari Nikah dalam Primbon Jawa di Desa Rantau jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. Hal. 2.

²⁹ Kukuh Imam Santoso, *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap*, Skripsi, Purwokerto, 2016. Hal 2.

menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi setelah menikah. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya mengarah pada cara menghindari hal-hal buruk dalam perkawinan saja, tidak ada analisis yang membahas kajian perpektif aqidah Islam didalamnya.

Selanjutnya yaitu penelitian dengan judul *Mengkaji Peranan Tukang Petung dalam Perkawinan (Studi Antropologi di Desa Krandon, Kota Tegal)* yang ditulis oleh Hardian Sidiq.³⁰ Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari tahu bagaimana peran dari tradisi petung di kehidupan masyarakat setempat. Dahulu, desa Krandon ini melihat tradisi tersebut sebagai pro dan kontra, namun saat ini masyarakat percaya bahwa tradisi petung tidaklah bertentangan dengan ajaran agama karena bermakna sebagai jalan ikhtiar agar mendapat berkah dari Sang Maha Pencipta Allah SWT. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada subjeknya yaitu mengkaji peranan tukang petung yang menghitung weton untuk hal perkawinan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada kajian aqidah Islam.

Dan yang terakhir, terdapat penelitian dengan judul *Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Perkawinan di Desa Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu* yang ditulis oleh Yuliana. Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mencari tahu bagaimana persepsi masyarakat Jawa mengenai penentuan hari pernikahan, yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ada dua argumen yaitu antara percaya dan tidak percaya dengan tradisi tersebut.³¹ Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah penelitian ini hanya mengarah pada persepsi masyarakat tentang tradisinya, bukan persoalan nilai aqidahnya.

³⁰ Hardian Sidiq, *Mengkaji Peranan Tukang Petung dalam Perkawinan (Studi Antropologi di Desa Krandon, Kota Tegal)* kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009. Hal. 2.

³¹ Yuliana, *Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Perkawinan di Desa Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu*, Skripsi, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011. Hal. 2.

C. Kerangka Berfikir

Dengan kerangka berfikir, penulis dapat mengerjakan penelitian ini dengan mudah dan terencana. Awal penelitian ini akan mengkaji tentang rumus perhitungan weton. Setelah mengetahui rumus dasarnya, maka penulis akan mengetahui cocok tidaknya pasangan untuk melangsungkan perkawinan, lalu dikaitkan dengan watak dan rezeki yang akan menimpa rumah tangganya. Hal ini akan dihubungkan dengan kejadian nyata di adat Jawa khususnya di Desa Penganten Kec. Klambu Kab. Grobogan dengan melakukan wawancara dan observasi. Observasi dan wawancara dilaksanakan agar penulis bisa mengetahui kebenaran akan tradisi adat Jawa yaitu perhitungan weton ini. Sementara itu, penulis juga mengkaji tentang tradisi adat Jawa perhitungan weton yang ditinjau dari perspektif aqidah Islam. Tinjauan tersebut bersumber dari hukum/syari'at Islam, sehingga pembaca akan memahami bagaimana sah tidaknya atau baik tidaknya perhitungan weton ini jika di terapkan dalam kehidupan.

